



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6106	KEUANGAN OJK. Penawaran Umum. Penambahan Modal. Memesan Efek. Emiten. Bentuk Dan Isi Prospektus. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172)
---------	--

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 54/POJK.04/2017

TENTANG

BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL
ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH

I. UMUM

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap pihak yang akan melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah menjadi efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dokumen yang wajib disampaikan pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran. Pengaturan mengenai bentuk dan isi Prospektus yang harus disampaikan untuk penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan Sukuk Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah, saat ini diatur dengan Peraturan Nomor IX.C.8, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-56/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil. Namun, dalam perkembangannya perlu adanya penyesuaian mengenai bentuk dan isi Prospektus dalam rangka

Penawaran Umum sehingga mempermudah akses bagi Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah agar dapat memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan.

Penyesuaian Peraturan Nomor IX.C.8 tersebut dilakukan untuk tujuan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam Prospektus Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah sehingga diharapkan masyarakat dalam berinvestasi pada Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengambil keputusan.

Adapun penyesuaian informasi yang dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah, yaitu antara lain:

- a. untuk Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan Penawaran Umum Efek bersifat utang menambahkan informasi:
 1. kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik;
 2. penjaminan emisi Efek;
 3. pendapat dari segi hukum; dan
 4. laporan Penilai dan laporan tenaga ahli (jika ada);
- b. khusus untuk Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas ditambahkan informasi opsi penjatahan lebih dalam rangka Penawaran Umum;
- c. menambahkan informasi terkait penambahan modal dengan memberikan HMETD:
 1. keterangan mengenai Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah (jika ada);
 2. ikhtisar data keuangan penting;
 3. jadwal terkait penambahan modal dengan memberikan HMETD;
 4. uraian mengenai HMETD yang ditawarkan;
 5. penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang;
 6. pernyataan yang menyatakan pemegang saham utama akan melaksanakan atau tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki dan informasi nama pihak yang akan menerima pengalihan HMETD;
 7. nama lengkap Pihak yang bertindak sebagai Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali;
 8. uraian mengenai Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham;

9. pihak yang melakukan penyetoran modal dalam bentuk selain uang yang dapat mengakibatkan pihak tersebut menjadi Pengendali baru Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dan meningkatkan ekuitas Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah sebesar 100% (seratus persen) atau lebih, Prospektus paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:
- a) dalam hal setoran modal berbentuk saham perusahaan lain, informasi yang harus dimuat atau diungkapkan paling sedikit:
 - 1) laporan keuangan perusahaan lain tersebut;
 - 2) informasi keuangan proforma yang diperiksa Akuntan Publik;
 - 3) informasi tentang faktor risiko;
 - 4) keterangan tentang perusahaan lain tersebut;
 - 5) kegiatan dan prospek usaha, dan
 - 6) pendapat dari segi hukum perusahaan lain tersebut; dan/atau
 - b) dalam hal setoran modal berbentuk aset, informasi yang harus diungkapkan berupa keterangan mengenai aset tersebut serta risiko dan prospek usaha atas penggunaan aset tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Contoh ikhtisar pokok Kontrak Perwaliamanatan antara lain:

1. ikhtisar hak pemegang Efek bersifat utang;
2. ikhtisar sifat Efek bersifat utang yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah atau pemegang Efek bersifat utang;
3. hak keutamaan (senioritas) dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah yang ada dan yang mungkin timbul; dan
4. ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (*sinking fund*), (jika ada);

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Angka 1

Contoh penggunaan dana antara lain untuk pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, dan penambahan modal kerja.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Dalam praktiknya biaya jasa penjaminan disebut dengan *underwriting fee*.

Huruf b

Dalam praktiknya biaya jasa penyelenggaraan disebut dengan *management fee*.

Huruf c

Dalam praktiknya biaya jasa penjualan disebut dengan *selling fee*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam praktiknya biaya jasa konsultasi keuangan disebut dengan *financial advisory fee*.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Risiko yang dihadapi dapat berupa antara lain:

1. risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha;

2. risiko usaha;
3. risiko umum; dan
4. risiko bagi investor.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “perjanjian penting” antara lain terdiri atas:

1. pembelian bahan baku;
2. pemasaran;
3. distribusi; atau
4. pembelanjaan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “keterangan umum tentang sarana produksi yang dimiliki atau disewa dari pihak lain atau dikuasai” antara lain terdiri atas:

1. hak tanah, bangunan, dan prasarana; dan
2. mesin dan perlengkapan serta statusnya.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kejadian penting sehubungan dengan perkembangan usaha” antara lain terdiri atas:

1. perubahan kepemilikan;
2. investasi barang modal yang material yang dilakukan, perkembangan produk atau jasa baru; dan
3. kegiatan pemasaran yang penting.

Huruf c

Contoh 1:

Pada tahun 2012 dan 2013 PT A melakukan peningkatan modal disetor. Tahun 2014 dan tahun 2015 tidak terjadi perubahan struktur permodalan namun pada April 2016 dan September 2016 dilakukan peningkatan modal disetor kembali. Pada tahun 2017 PT A melakukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK.

Maka perubahan dalam susunan pemegang saham dan kepemilikan saham 2 (dua) tahun terakhir yang diungkapkan sebelum Pernyataan Pendaftaran adalah perubahan struktur

permodalan pada April 2016, September 2016 dan struktur permodalan tahun 2015 yang merujuk pada perubahan struktur permodalan tahun 2013.

Contoh 2:

Pada tahun 2012 dan 2013 PT A melakukan peningkatan modal disetor. Tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016 tidak terjadi perubahan struktur permodalan. Pada tahun 2017 PT A melakukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK.

Maka perubahan dalam susunan pemegang saham dan kepemilikan saham 2 (dua) tahun terakhir yang diungkapkan sebelum Pernyataan Pendaftaran adalah perubahan struktur permodalan tahun 2013.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.